



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/007 /2022

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dan untuk meningkatkan fungsi pengendalian intern pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali rekening pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung untuk setiap Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Perolehan jasa giro atas rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Rekening 005.00.03.00017.7.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Januari 2022

 BUPATI TABALONG, y

 ANANG SYAKHFIANI k



TembusanYth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/007 /2022
TANGGAL 4 Januari 2022

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1	BENDAHARA PENGELUARAN	3	4
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	005.00.04.00393.8	
2.	Dinas Kesehatan	005.00.04.00368.2	
3.	RSUD H.Badaruddin Kasim	005.00.04.00381.3	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00374.8	
5.	Dinas Perhubungan	005.00.04.00370.1	
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	005.00.04.00400.4	
7.	Dinas Lingkungan Hidup	005.00.04.00375.4	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	005.00.04.00387.1	
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	005.00.04.00644.2	
10.	Dinas Sosial	005.00.04.00397.4	
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	005.00.04.00541.9	
12.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	005.00.04.00645.8	
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	005.00.04.00394.1	
14.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	005.00.04.00548.7	
15.	Sekretariat Daerah	005.00.04.00367.2	
16.	Sekretariat DPRD	005.00.04.00371.6	
17.	Badan Pendapatan Daerah	005.00.04.00383.2	
18.	Inspektorat Daerah	005.00.04.00377.8	

1	2	3	4
19.	Kantor Kecamatan Tanjung	005.00.04.00390.4	
20.	Kantor Kecamatan Murung Pudak	005.00.04.00502.9	
21.	Kantor Kecamatan Tanta	005.00.04.00396.9	
22.	Kantor Kecamatan Muara Harus	005.00.04.00392.0	
23.	Kantor Kecamatan Bannua Lawas	005.00.04.00401.7	
24.	Kantor Kecamatan Kelua	005.00.04.00386.9	
25.	Kantor Kecamatan Pugaan	005.00.04.00389.3	
26.	Kantor Kecamatan Jaro	005.00.04.00402.4	
27.	Kantor Kecamatan Muara Uya	005.00.04.00503.3	
28.	Kantor Kecamatan Haruai	005.00.04.00399.0	
29.	Kantor Kecamatan Upau	005.00.04.00505.2	
30.	Kantor Kecamatan Bintang Ara	005.00.04.00530.2	
31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	005.00.04.00539.7	
32.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	005.00.04.00537.3	
33.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	005.00.04.00646.9	
34.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	005.00.04.00376.4	
35.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	005.00.04.00382.6	
36.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	005.00.04.00385.2	
37.	Dinas Komunikasi dan Informatika	005.00.04.00667.9	
38.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	005.00.04.00380.9	
39.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	005.00.04.00649.9	
40.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	005.00.04.11360.1	
41.	Dinas Tenaga Kerja	005.00.04.00666.2	
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PPKD		
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00622.4	Bidang Bina Marga dan UPT
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00670.4	Bidang Cipta Karya
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00669.7	Bidang Sumber Daya Air
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada BPKAD	005.00.04.00547.2	Dana Desa

1	2	3	4
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan Sekolah Dasar)	005.00.04.00605.4	Pembinaan SD
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama)	005.00.04.00839.3	Pembinaan SMP
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas)	005.00.04.00837.6	Pembinaan PAUD dan Dikmas
8.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00648.3	Bagian Tata Pemerintahan
9.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00647.4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
10.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00621.1	Bagian Umum
11.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00661.2	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
12.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00834.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat
13.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00835.6	Bagian Ekonomi dan Pembangunan
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada BPKAD	005.00.04.00738.7	BTT Penanganan COVID-19
15.	Dinas Sosial pada BPKAD	005.00.04.00853.0	Bantuan Kematian dan Kebakaran

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI